

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 81**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 81 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN INSENTIF KEPADA
APARAT PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2017**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2017 NOMOR 81**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 81 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENYALURAN INSENTIF KEPADA
APARAT PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan pemberian insentif kepada Aparat Pemerintah Kelurahan, yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat perlu diatur agar tertib;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran Insentif kepada Kepala Lingkungan (LK), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) perlu dilakukan Pedoman Penyalurannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Aparat Pemerintah Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan.....

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA APARAT PEMERINTAH KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Way Kanan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat.

8. Kepala.....

8. Kepala Lingkungan selanjutnya disingkat LK adalah unsur pembantu kepala kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan bertanggung jawab kepada kepala kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan, serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
11. Bantuan Keuangan adalah bagian dari kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Insentif kepada Aparat Pemerintah Kelurahan sebagai program Pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada Aparat Pemerintah Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kelurahan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian Insentif kepada Kepala Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga dan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.

BAB III.....

BAB III
PENGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Insentif bagi LK, RT dan Satlinmas Kelurahan.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Insentif Kepala LK sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Insentif Ketua RT sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. Insentif Satlinmas sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Penerima Insentif ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Lurah menyusun Rekapitulasi Daftar Penerima Insentif yakni Kepala LK, Ketua RT dan Satlinmas.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah mengajukan permohonan pencairan dana bantuan keuangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Lurah tentang Penunjukan kepala LK;
 - b. Keputusan Lurah tentang Penunjukan ketua RT;
 - c. Keputusan Lurah tentang Penunjukan Satlinmas;
 - d. Foto Copy rekening Kelurahan;
 - e. Foto Copy KTP.

Pasal 7

- (1) Pencairan Insentif ditransfer ke rekening masing-masing kelurahan pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Baradatu.

(2) Lurah.....

- (2) Lurah setelah menerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera diserahkan kepada masing-masing kepala LK, ketua RT dan Satlinmas.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Kepala LK, ketua RT dan Satlinmas wajib menandatangani daftar penerima Insentif yang telah diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. daftar penerima Insentif dari masing-masing Kepala LK, Ketua RT dan Satlinmas;
 - b. foto Copy KTP dari masing-masing Kepala LK, Ketua RT dan Satlinmas;
- (3) Pertanggungjawaban Insentif untuk Insentif kepala LK, Ketua RT dan Satlinmas disampaikan kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Blambangan Umpu paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan Insentif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Desember 2017

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 81

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pembina/IV.a
NIP. 19750926 200212 1 003